

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran yang sangat penting di Indonesia karena sumber pendapatan terbesar untuk negara. Tanpa pajak, Indonesia akan menghadapi kesulitan dalam membiayai pembangunan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, menjelaskan bahwa pajak sebagai kontribusi finansial warga negara kepada kas negara, yang sudah diatur oleh undang-undang dan wajib dibayarkan tanpa adanya kompensasi atau pelayanan khusus yang diberikan secara langsung. Dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah dalam penyelenggaraan pengeluaran umum. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, termasuk melalui sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Fadilah *et al.*, 2021).

Pemerintah sudah memulai usaha serius untuk mengedukasi pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tentang pentingnya membayar pajak, karena sebelumnya penagihan pajak lebih difokuskan kepada perusahaan besar. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memperluas basis penagihannya. UMKM memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dari pada perusahaan besar, akan tetapi mereka memiliki dampak ekonomi yang signifikan karena tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak belum sebanding dengan jumlah UMKM yang ada, dengan menunjukkan tingkat kepatuhan UMKM terhadap kewajiban pajak masih rendah (Susyanti, 2022).

Kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu tingkat pendapatan mereka. Pendapatan pelaku UMKM menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan yang harus mereka bayar (Fadilah *et al.*, 2021).

Penurunan Tarif Pajak dapat memengaruhi kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar kewajibannya. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang mengatur pajak atas penghasilan dari

usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun, dikenai tarif 1%. Kemudian, pemerintah mengganti peraturan tersebut dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih patuh memenuhi kewajiban perpajakan (Marasabessy *et al.*, 2020).

Perubahan cara pembayaran dalam sistem perpajakan menghadirkan perkembangan teknologi terkini dengan meluaskan sistem informasi perpajakan melalui pendekatan fungsi, menjadikannya sebagai sistem administrasi perpajakan terpadu yang dioperasikan oleh *case management system* dalam alur kerja, serta menyediakan berbagai layanan berbasis *E-system*. Beberapa contoh layanan tersebut meliputi E-Registrasi (pendaftaran NPWP secara online), MP3 (*Monitoring* Pelaporan Pembayaran Pajak), E-Filing (Pelaporan Surat Pemberitahuan), E-Form (Formulir SPT elektronik dalam bentuk file atau dokumen elektronik), E-SPT (Elektronik SPT), E-Faktur (Faktur Pajak Elektronik) dan lain sebagainya. Prosedur pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan mitra Pajak seperti Online Pajak. Dalam memudahkan kepatuhan pajak selama masa pandemi, pengurusan pajak dapat dilakukan secara online melalui platform seperti Online Pajak. Pemerintah juga menggunakan perkembangan teknologi dengan mengenalkan pembayaran pajak secara online melalui *e-billing*. Dengan adanya perubahan cara pembayaran ini, diharapkan akan lebih memudahkan para pelaku UMKM yang memiliki kesibukan dengan usaha mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak akan meningkat (Nisaak & Khasanah, 2022).

Pemerintah menerapkan aturan yang mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan dan melakukan pembayaran pajak dengan cara online. Namun, dalam realitasnya, banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dengan kebijakan tersebut. Selain itu banyak pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga mengeluhkan penurunan pendapatan

mereka dan kesulitan dalam membayar pajak. Semua ini dapat berdampak negatif pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kebutuhan kewajiban perpajakan (Fadilah *et al.*, 2021).

Kepatuhan pajak adalah kesadaran pribadi dari wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 192/PMK.03,2007, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh wajib pajak agar dianggap patuh yaitu (1) wajib pajak secara tepat waktu mengajukan surat pemberitahuan pajak, (2) wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak kecuali jika telah mendapatkan izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, (3) laporan keuangan wajib pajak diaudit oleh akuntan publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut turut (4) wajib pajak tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Dalam bahasa lain, patuhnya wajib pajak mencakup ketaatan dalam laporan dan pembayaran pajak, ketiadaan tunggakan pajak, laporan keuangan yang diaudit dengan baik, serta ketiadaan hukuman pidana perpajakan dalam 5 tahun terakhir (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).

Tabel 1. 1
Rasio Kepatuhan Pajak KPP Pratama Jagakarsa

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak yang Patuh Laport SPT	Rasio Kepatuhan Pajak
2018	21.671	0	0
2019	22.898	0	0
2020	29.890	2.164	149,86%
2021	32.680	3.351	105,10%
2022	35.198	2.459	197,93%

Sumber : KPP Pratama Jagakarsa, 2024

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha tahun 2018 di KPP Pratama Jagakarsa berjumlah 21.671 dan dari jumlah tersebut tidak adanya data yang terdaftar wajib pajak yang melaporkan SPT, dan dapat dilihat wajib pajak yang terdaftar di KPP Jagakarsa selalu bertambah dari tahun 2018-2022 dari berjumlah 21.671

menjadi 35.198. Namun, wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha melaporkan SPT di tahun 2018-2022 jumlahnya tidak stabil. Hal ini bisa dilihat bahwa di tahun 2018-2019 tidak adanya data yang terdaftar, tetapi terjadi peningkatan wajib pajak yang melaporkan SPT di tahun 2020-2021, dan mengalami penurunan di tahun 2021-2022. Pada data yang disajikan di tabel, dapat diketahui bahwa di tahun 2018 dan 2019 rasio kepatuhan pajak tidak adanya data yang terdaftar, tahun 2020 sebesar 149,86%, tahun 2021 sebesar 105,10%, tahun 2022 sebesar 197,93%. Sehingga rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Jagakarsa mengalami ketidakstabilan di setiap tahunnya. Dalam hal ini data penyetoran SPT yang disajikan, peneliti memiliki keterbatasan penelitian.

Ketidakpatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2020 terlihat ketika hanya mencapai 63%, yang berada di bawah target sebelumnya sebesar 80%. Awalnya DJP menargetkan tingkat kepatuhan formal dalam pelaporan SPT Tahunan sebesar 80% pada tahun 2020. Sekitar 19 juta Wajib Pajak (WP) seharusnya melaporkan SPT, tetapi pada batas waktu pengiriman SPT, DJP baru menerima 11,9 juta SPT. Ini berarti bahwa tingkat kepatuhan formal baru mencapai sekitar 63%. Efektivitas dalam pengumpulan pajak mencerminkan performa suatu pemerintahan. Efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan suatu entitas dalam menyelesaikan aktivitasnya secara tepat waktu dan sesuai dengan tujuannya (Pertiwi *et al.*, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat *research gap*, yaitu hasil yang signifikan. Sehingga penelitian ini menguji kembali mengenai kesenjangan tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, fokus penelitian ini adalah pada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dengan variabel tingkat pendapatan, penurunan tarif pajak, dan perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tabel 1. 2
Research Gap Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Research Gap (Tahun)	Variabel	Hasil Peneliti
1.	Lutfah Fadila, dkk	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif dan Bahan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi COVID-19 (2021)	Pengaruh Tingkat Pendapatan (X1) Penurunan Tarif (X2) Perubahan Cara Pembayaran (X3) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi COVID-19.
2.	Khaerun Nadhor, dkk	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Semarang Barat) (2020)	Penurunan Tarif (X1) Sistem Pembayaran Online (X2) Persepsi Wajib Pajak (Y)	Berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.
3.	Nisaak, dkk	Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Intensif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi (2022)	Pengaruh Tingkat Pendapatan (X1) Perubahan Tarif Pajak (X2) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4.	Hari Setyo Widodo, dkk	Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Tingkat Pendapatan sebagai Determinan Kepatuhan Pajak UMKM (2020)	Pemahaman Perpajakan (X1) Kesadaran Pajak (X2) Tingkat Pendapatan sebagai Determinan (X3) Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan atau berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Yosephine Adinda D S, dkk	Implikasi Perubahan Sistem Pembayaran dan Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (2022)	Perubahan Sistem Pembayaran (X1) Penurunan Tarif Pajak (X2) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang belum sesuai harapan atau tidak signifikan.

Sumber : Data diolah penulis 2024

B. Perumusan Masalah

1. Apakah pendapatan UMKM memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
2. Apakah penurunan tarif memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
3. Apakah perubahan cara pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
4. Apakah efektivitas pemungutan pajak dapat memoderasi tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
5. Apakah efektivitas pemungutan pajak dapat memoderasi penurunan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
6. Apakah efektivitas pemungutan pajak dapat memoderasi perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya uraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris berdasarkan kajian dan temuan tentang pengaruh :

- a. Tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- b. Penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- c. Perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- d. Efektivitas pemungutan pajak memoderasi tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- e. Efektivitas pemungutan pajak memoderasi penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- f. Efektivitas pemungutan pajak memoderasi perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai dampak tingkat pendapatan, penurunan tarif pajak dan perubahan cara pembayaran terhadap tingkat kepatuhan pajak

UMKM dan dapat mengetahui apakah memberikan dampak efektivitas terhadap pemungutan pajak.

b. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini memberikan kegunaan seperti untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan penulis dalam penelitian serta dalam proses penulisan. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi yang berguna bagi orang yang mencari informasi terkait dengan topik penelitian ini.

